

Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Merosotnya Sistem Ekonomi Syariah di Era Globalisasi)

Muhammad Al-Mustafa
STIS Ummul Ayman Pidie Jaya
Email: abuainiah90@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the decline or deterioration of the Sharia economic system in the era of globalization, focusing on transactions as a key element in the Sharia economic system. Transactions in the Sharia economy must adhere to Islamic principles; however, globalization brings cultural influences, global pressures, rapid information flow, and the complexity of the financial system that can disrupt the application of Sharia principles. The research method employed in this study is literature review. In this context, it is found essential to maintain the integrity and application of Sharia principles in economic transactions. Several contributing factors to the decline of the Sharia economic system include intellectual stagnation, declining compliance with Sharia principles, and external conflicts resulting in declining morals and loss of focus on religious principles. Recommended efforts to address this decline include strong education and socialization, the development of competitive Sharia financial products, and international support to promote Sharia economic principles. The implementation of these solutions is expected to sustain and develop a Sharia economic system based on ethics and justice amidst the challenges of globalization.

Key Words: *Transactions, Sharia Economy, Globalization*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang penurunan atau kemerosotan sistem ekonomi syariah di era globalisasi, fokus pada aspek transaksi sebagai elemen utama dalam sistem ekonomi syariah. Transaksi dalam ekonomi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, namun, globalisasi membawa pengaruh budaya, tekanan global, arus informasi cepat, dan kompleksitas sistem keuangan yang dapat mengganggu penerapan prinsip syariah. Metode Kajian ini termasuk ke dalam model studi kepustakaan. Dalam konteks ini ditemukan penting untuk mempertahankan integritas dan aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemerosotan sistem ekonomi syariah meliputi stagnasi pemikir, penurunan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan konflik eksternal yang mengakibatkan penurunan moral dan kehilangan fokus terhadap prinsip-prinsip agama. Upaya yang direkomendasikan untuk mengatasi kemerosotan ini meliputi pendidikan dan sosialisasi yang kuat, pengembangan produk keuangan syariah yang kompetitif, serta dukungan internasional untuk mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Implementasi solusi ini diharapkan dapat mempertahankan dan mengembangkan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan etika dan keadilan di tengah tantangan globalisasi.

Kata Kunci: *Transaksi, Ekonomi Syariah, Globalisasi*

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang merupakan yang berupa ya untuk memandang penting menganalisis dan akhirnya juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami yaitu ada dasar ajaran agama Islam yang di Alquran dan sunnah nabi ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Alquran dan Sunnah hukum-hukum diambil dari landasan pokok tersebut secara prinsip dan konsep tidak dapat berubah kapanpun dan di manapun ekonomi syariah selaras dengan tujuan syariat Islam.¹ Dalam era globalisasi, dimana arus informasi, teknologi, dan perdagangan melintasi batas negara dengan cepat, masyarakat Islam dihadapkan pada tekanan dan pengaruh dari budaya, praktik ekonomi, dan sistem keuangan global yang mungkin tidak selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Pentingnya mempertahankan integritas dan aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi menjadi fokus utama. Transaksi ekonomi merupakan aspek kunci dalam sistem ekonomi syariah, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam transaksi menjadi landasan moral yang kuat bagi umat Islam. Namun, tantangan muncul ketika tekanan global, kompleksitas teknologi, dan sistem keuangan yang rumit mempengaruhi pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini. Dalam konteks ekonomi syariah, pelaksanaan praktik ini perlu dilihat dari perspektif prinsip-prinsip Islam yang mengatur hubungan ekonomi dengan landasan moral dan etika.²

Penurunan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan konflik internal dalam masyarakat Islam juga menjadi permasalahan penting yang perlu dicermati. Perpecahan internal dan pergeseran orientasi umat Islam terhadap kekuasaan dan kekayaan duniawi dapat mengaburkan fokus terhadap prinsip-prinsip agama. Fenomena ini mengakibatkan penurunan moral dan peningkatan keinginan akan kesuksesan material, yang dapat mengarah pada pengabaian terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam konteks ini, pendidikan, sosialisasi, pengembangan produk keuangan syariah, serta dukungan internasional menjadi strategi penting untuk mengatasi kemerosotan sistem ekonomi syariah. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat secara luas akan mendukung pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip syariah dan mendorong implementasi prinsip-prinsip ini dalam transaksi ekonomi global. Seiring dengan itu, perluasan kesadaran global tentang keberadaan dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan dorongan untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan etika dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Moleong menegaskan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya mengawasi orang dalam lingkungannya,

¹ Amirudin, A., & Kusairi, A. (2019). Macam-Macam Sistem Ekonomi Dan Kemerosotan Sistem Ekonomi Syariah (Ekonomi Syariah Di Dalam Dunia Global). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(1), 65-84.

² Baihaqi, B. (2023). Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Rental dalam Persepektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1-9.

berintegrasi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsirannya tentang dunia sekitarnya.³ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi Ekonomi Syariah merupakan teliti prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, keadilan, dan transparansi. Tinjau bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam transaksi ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transaksi berasal dari bahasa Inggris "*transaction*" dan dalam bahasa Arab sering disebut sebagai "*al-Mu'amalat*". Dalam ilmu fiqh, studi tentang *al-Mu'amalat* disebut *fiqh al-Mu'amalat*. *Fiqh al-Mu'amalat* mencakup berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antar manusia, baik secara perorangan maupun dalam kelompok, termasuk kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lainnya.⁴

Prinsip ekonomi yang diamanahkan dalam Islam adalah menjalani hidup sederhana, tidak terlibat dalam pekerjaan yang terlarang, memenuhi kewajiban zakat, dan menghindari riba. Hal ini merupakan ringkasan dari keyakinan, perilaku baik, dan peraturan Islam yang menjadi panduan dalam pembentukan sistem ekonomi Islam.⁵

Dalam konteks yang lebih spesifik, transaksi adalah perjanjian yang saling menguntungkan antar manusia dalam kegiatan jual beli dan perdagangan, yang bertujuan memenuhi beragam kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi ini menegaskan bahwa transaksi merupakan perbuatan di mana kedua belah pihak sepakat dalam jual beli atau kegiatan perniagaan lainnya, dengan tujuan untuk saling memperoleh keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶

Sumber hukum transaksi dalam Islam meliputi al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah Kemenag 2019

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah

³ Lexy J. Moleong (Mengutip dari Guuba dan Lincol), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi revisi. Cet. 25, (Bandung: Romaja Rosdakarya, 2008), h. 242.

⁴ Al-Zuhaili W., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (4th ed.)*, (Dar Al Fikr: 1997), h. 19.

⁵ Zainuddin, M., & Mahlel, M. (2022). Konsumsi Barang dan Jasa Dalam Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 1(1), 45-54. Baca juga Fuadi, M. (2023). Ekonomi syariah, Peluang dan tantangannya bagi Ekonomi Aceh. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 65-74.

⁶ Ma'sum Billah, M. (2000), *Modern Financial Transaction Under Syariah*, (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2000), h. 107.

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah ayat 275).

Ayat Al-Baqarah (2:275) dari Al-Qur'an adalah salah satu ayat yang secara tegas mengharamkan transaksi yang melibatkan riba. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba tidak akan bisa berdiri dengan tegak, mirip dengan orang yang terkena kesurupan setan. Hal ini menggambarkan keburukan dan kerusakan yang terkait dengan riba dalam transaksi.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli yang sah dan mengharamkan riba. Allah memperingatkan umat-Nya tentang konsekuensi buruk dari terlibat dalam riba. Transaksi syariah harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi riba, karena riba dianggap sebagai suatu dosa besar dalam Islam.

Dalam konteks transaksi syariah, ayat ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi. Jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang adil, transparan, dan tidak melibatkan riba. Ayat ini menjadi landasan moral yang kuat bagi umat Islam untuk menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mendorong kepatuhan dan integritas dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi.

Selain itu sumber hukum transaksi syariah dalam Islam berasal dari al-Sunnah, ijtihad (termasuk penggunaan instrumen *ijma'*, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab*, *sad al-dhari'ah*, dan lainnya yang diakui sebagai instrumen ijtihad). Selain itu, terdapat fiqh legal maxim (kaidah *fihiyyah*) yang merupakan prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum Islam, terutama ketika ada masalah-masalah baru yang memerlukan keputusan hukum yang cepat.⁷

Merosotnya Sistem Ekonomi Syariah

a. Stagnasi para pemikir

Pada awal penyebaran Islam, terjadi upaya intensif untuk mengkodifikasi dan menyusun kitab-kitab yang merupakan landasan agama dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Muslim. Para ulama mengorganisir dan mengelaborasi pengetahuan keagamaan, seperti tafsir (penjelasan Al-Quran), hadits (kata-kata dan perbuatan Nabi Muhammad), fiqh (hukum Islam), dan ilmu ekonomi syariah, sehingga membentuk suatu basis ilmu yang kokoh. Namun, menuju akhir abad ke-4 Hijriyah, muncul perpecahan internal yang mengguncang kesatuan umat Islam. Persatuan awal yang kuat menjadi pecahan-pecahan kecil yang lemah akibat pergolakan ini, yang pada akhirnya tak terhindarkan, melemahkan kekhalifahan secara tidak disadari. Sistem ekonomi yang terbentuk setelah periode ini mulai menjauh dari prinsip-prinsip syariah, sehingga nilai-nilai ekonomi Islam tidak lagi terwujud secara menyeluruh.

Perpecahan ini membawa konsekuensi besar, termasuk penurunan moral di kalangan masyarakat Muslim. Mereka mulai cenderung terpengaruh oleh dunia dan keinginan akan jabatan, merugikan prinsip-prinsip spiritual dan moral yang dipegang teguh sebelumnya.

⁷ Ma'sum Zainy Al-Hasyimy, M., *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), h. 96.

Selain itu, distorsi dalam kehidupan politik dan ekonomi umat Islam juga mempengaruhi pemikiran ulama. Mereka sulit beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang semakin kompleks, dan kehilangan kemampuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif terhadap kehidupan masyarakat pada masa itu. Dengan demikian, intelektualitas dan tradisi pemikiran yang sebelumnya aktif dalam mengatasi masalah kehidupan masyarakat mengalami stagnasi. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak lagi terdepan, dan hal ini membawa dampak negatif bagi implementasi sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Penurunan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Penurunan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi merupakan dampak dari pergeseran orientasi umat Islam terhadap dunia dan kekuasaan. Kecenderungan ini mencakup hasrat yang mendalam untuk meraih sukses material, status sosial, dan kekuasaan politik di dunia ini. Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ini, sebagian umat Islam dapat mengabaikan atau mengkompromikan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengatur perilaku ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prioritas yang beralih ke aspek dunia dan kekuasaan dapat menggeser fokus utama umat Islam dari menjalankan ajaran agama dalam kehidupan ekonomi. Misalnya, keuntungan finansial yang lebih besar dan posisi sosial yang lebih tinggi dapat mengaburkan urgensi untuk mematuhi larangan riba atau menghormati prinsip keadilan ekonomi yang mendasar dalam Islam. Tekanan sosial dan ekonomi modern seringkali dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik ekonomi syariah.

Penting untuk diakui bahwa penurunan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak selalu disengaja. Beberapa umat Islam mungkin mengalami dilema moral karena situasi ekonomi yang kompleks atau kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi yang modern. Dalam beberapa kasus, faktor eksternal seperti tekanan sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi keputusan ekonomi.

Namun demikian, untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, pendidikan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama dan aplikasinya dalam konteks ekonomi sangat penting. Mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam praktek ekonomi sehari-hari adalah tantangan, namun merupakan kunci untuk menjaga keselarasan antara tuntutan duniawi dan prinsip-prinsip agama bagi umat Islam.

c. Konflik Eksternal

Pada akhir abad ke-4 Hijriyah, masyarakat Islam terjangkit penyakit wahn, yaitu takut mati dan terpicat pada kehidupan dunia tanpa disadari. Umat Muslim mulai cenderung menginginkan kekuasaan dan kekayaan duniawi, yang pada akhirnya menyebabkan pecahnya umat Islam menjadi kelompok kecil dalam masyarakat global. Komunitas tersebut berkonflik dan berselisih, membuka peluang bagi negara-negara Eropa untuk melakukan ekspansi dan menjadikan masyarakat Muslim sebagai sasaran invasi militer.

⁸ Amirudin, A., & Kusairi, A. (2019). Macam-Macam Sistem Ekonomi Dan Kemerosotan Sistem Ekonomi Syariah (Ekonomi Syariah Di Dalam Dunia Global). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(1), 65-84.

Pada akhir abad ke-5 Hijriyah, kaum salib melakukan invasi militer, menghasilkan negara Syam sebagai daerah jajahan mereka. Peperangan ini menyebabkan kehancuran infrastruktur kehidupan. Pada pertengahan abad ke-7 Hijriyah, masyarakat Muslim mengalami penjajahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, budaya, pemikiran, dan ekonomi. Hal ini menjadi penghalang fundamental bagi pengembangan pemikiran Islam dan kehidupan ekonomi Islam.⁹

Perkembangan teknologi dan industri di Eropa dan Amerika mendorong pemahaman ekonomi dan penerapan sistem ekonomi yang berkembang. Hal ini mengakibatkan kemunduran ekonomi dan teknologi bagi masyarakat Muslim, sehingga negara-negara Muslim menjadi negara dunia ketiga. Umar Chapta menekankan kemunduran umat Islam dimulai sejak abad ke-12, ditandai dengan kemerosotan moralitas, hilangnya dinamika dalam Islam, munculnya dogmatisme, dan kekakuan berpikir.¹⁰

Kemajuan dan kemunduran yang dialami umat Islam tidak mengikuti garis lurus, melainkan naik turun dan berlangsung selama berabad-abad. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan kemunduran tersebut, faktor-faktor utama yang mengakitkannya masih ada. Oleh karena itu, solusi utama adalah kembali kepada ajaran Islam yang berorientasi pada falah, yaitu mencapai kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, terutama nilai-nilai etika, moral, keadilan, dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi syariah adalah transaksi, yang menjadi tulang punggung dari aktivitas ekonomi. Namun, dalam era globalisasi, di mana arus informasi, teknologi, dan perdagangan melintasi batas negara dengan cepat, sistem ekonomi syariah mengalami penurunan atau merosot dalam penerapan prinsip-prinsipnya. Artikel ini akan membahas transaksi dalam sistem ekonomi syariah dan menganalisis dampak globalisasi terhadap kemerosotan sistem ekonomi syariah.

Transaksi dalam sistem ekonomi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, spekulasi berlebihan, dan aktivitas yang diharamkan oleh agama. Prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum menjadi pedoman utama dalam setiap transaksi ekonomi. Selain itu, juga diperlukan adanya keterlibatan yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam setiap transaksi ekonomi.

Analisis Terhadap Merosotnya Sistem Ekonomi Syariah di Era Globalisasi

Dalam era globalisasi, sistem ekonomi syariah mengalami penurunan atau merosot karena beberapa faktor. Pertama, pengaruh budaya dan praktik ekonomi dari negara-negara non-Islam dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan ekonomi umat Islam. Beberapa praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat masuk ke dalam masyarakat Muslim melalui globalisasi.

⁹ Amirudin, A., & Kusairi, A. (2019). Macam-Macam Sistem Ekonomi Dan Kemerosotan Sistem Ekonomi Syariah (Ekonomi Syariah Di Dalam Dunia Global). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(1), 65-84.

¹⁰ Marthon S. Said., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 37.

Kedua, tekanan global untuk berpartisipasi dalam ekonomi dunia dapat membuat umat Islam lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah. Kepentingan ekonomi global bisa memunculkan situasi di mana individu atau lembaga melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah demi memenuhi tuntutan pasar global.

Ketiga, arus informasi yang cepat dan mudah diakses dalam era globalisasi dapat mempengaruhi pemahaman umat Islam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Terkadang, informasi yang salah atau disinformasi dapat mengaburkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Keempat, adopsi teknologi dan sistem keuangan global yang kompleks dapat menimbulkan tantangan bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sistem keuangan modern yang cenderung kompleks dan rumit seringkali sulit untuk diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih sederhana dan berlandaskan etika.

Upaya Mengatasi Kemerostan Sistem Ekonomi Syariah

Untuk mengatasi kemerostan sistem ekonomi syariah di era globalisasi, perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif. Pertama, pendidikan dan sosialisasi yang kuat terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah harus ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang benar dan mendalam di kalangan masyarakat Muslim.

Kedua, pemerintah dan lembaga keuangan Islam perlu bekerja sama untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, namun juga kompetitif dan sesuai dengan tuntutan global. Penguatan pasar keuangan syariah adalah kunci untuk meningkatkan transaksi yang sesuai dengan ajaran agama.

Ketiga, advokasi dan dukungan internasional untuk mempromosikan sistem ekonomi syariah perlu ditingkatkan. Kerjasama dan dialog antarnegara untuk mendorong pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat membawa dampak positif dalam mengatasi kemerostan ini.

PENUTUP

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa sistem ekonomi syariah menghadapi penurunan atau kemerostan dalam penerapan prinsip-prinsipnya di era globalisasi. Faktor-faktor seperti pengaruh budaya dan praktik ekonomi global, tekanan ekonomi global, arus informasi cepat, dan kompleksitas sistem keuangan dapat mengganggu integritas dan aplikasi prinsip syariah dalam transaksi ekonomi. Transaksi dalam ekonomi syariah menjadi elemen kunci yang harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, keadilan, dan transparansi.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kemerostan sistem ekonomi syariah termasuk stagnasi pemikir, penurunan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan konflik eksternal yang mempengaruhi moral dan fokus umat Islam terhadap prinsip-prinsip agama. Solusi yang disarankan meliputi peningkatan pendidikan dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, pengembangan produk keuangan syariah yang kompetitif, dan dukungan internasional untuk mempromosikan sistem ekonomi syariah.

Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengatasi pengaruh negatif globalisasi, dan

Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah

memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, moral, keadilan, dan ajaran agama dalam transaksi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili W., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (4th ed.)*, Dar Al Fikr: 1997.
- Amirudin, A., & Kusairi, A. (2019). Macam-Macam Sistem Ekonomi Dan Kemerostan Sistem Ekonomi Syariah (Ekonomi Syariah Di Dalam Dunia Global). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(1), 65-84.
- Baihaqi, B. (2023). Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Rental dalam Persepektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1-9.
- Fuadi, M. (2023). Ekonomi syariah, Peluang dan tantangannya bagi Ekonomi Aceh. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 65-74.
- Lexy J. Moleong (Mengutip dari Guuba dan Lincol), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi revisi. Cet. 25, Bandung: Romaja Rosdakarya, 2008.
- Ma'sum Billah, M. (2000), *Modern Financial Transaction Under Syariah*, Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2000.
- Ma'sum Zainy Al-Hasyimy, M., *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, Darul Hikmah, 2010.
- Marthon S. Said., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zainuddin, M., & Mahlel, M. (2022). Konsumsi Barang dan Jasa Dalam Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 1(1), 45-54.